



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

NOMOR. 045 /SK/DIR/RS/HS/XI/2025

TENTANG

JADWAL PEMELIHARAAN, UJI COBA DAN PEMELIHARAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien, pengunjung dan karyawan dari bahaya kebakaran perlu dilakukan pemeliharaan alat proteksi kebakaran secara berkala dan terencana;
- b. bahwa untuk menjamin berfungsinya alat proteksi kebakar dengan baik perlu ditetapkan jadwal pemeliharaan, uji coba dan perawatan;
- c. bahwa berdasarkan SNARS MFK 6 EP 6 perlu ditetapkan kebijakan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur RS. Harapan Sehati tentang Jadwal pemeliharaan ,uji coba dan pemeliharaan alat proteksi kebakaran dilingkungan Rumah Sakit Harapan Sehati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 5. Standar Akreditasi Rumah Sakit SNARS Edisi 1.1 Bab MFK 6;
- 6. Peraturan Direktur RS Harapan Sehati Nomor 001/DIR/SK-K3RS/2026 tentang Kebijakan K3RS;

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI TENTANG JADWAL PEMELIHARAAN, UJI COBA DAN PEMELIHARAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN DILINGKUNGAN RS.HARAPAN SEHATI

KESATU

: Menetapkan Jadwal Pemeliharaan, Uji Coba dan Pemeliharaan Alat Proteksi Kebakaran di Lingkungan RS Harapan Sehati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

: Jenis Alat Proteksi Kebakaran yang dipelihara meliputi:

- a. Alat Pemadam Api Ringan / APAR
- b. Sistem Hidran Kebakaran
- c. Sistem Alarm Kebakaran dan Smoke Detector
- d. Tanda Keluar / Exit Sign

KETIGA

: Frekuensi Pemeliharaan:

- a. Pemeriksaan APAR dilakukan setiap bulan
- b. Uji Coba Pompa Hydrant dilakukan setiap 3 bulan sekali
- c. Uji Fungsi Sistem Alarm Kebakaran dilakukan setiap 6 bulan sekali
- d. Service besar dan pengisian ulang APAR dilakukan 1 tahun sekali

KEEMPAT

: Menunjuk Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana RS sebagai Penanggung Jawab Teknis dan Ketua K3RS sebagai Penanggung Jawab Koordinasi pelaksanaan kegiatan ini



RS. HARAPAN SEHATI

KELIMA

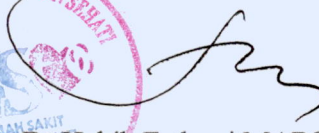
: Hasil pelaksanaan pemeliharaan wajib dilaporkan kepada Direktur RS. Harapan Sehati setiap akhir bulan dan didokumentasikan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 26 November 2025
Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati




Dr. Habib Fathoni, MARS